

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan landasan teori dan analisa yang dirumuskan di atas dan berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai penolakan kehendak nikah berwali hakim di KUA kecamatan daha utara adalah:

1. Pertimbangan dan dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menolak kehendak nikah berwali hakim bukanlah tanpa alasan. Beliau menolak kehendak nikah berwali hakim karena beliau berpendapat bahwa dalam kasus tersebut walinya adalah wali *'adhal* sehingga dalam wali *'adhal* jika ingin diteruskan pernikahannya maka harus sidang di Pengadilan Agama. Dasar hukumnya ialah Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 5.
2. Dalam hukum Islam wali merupakan suatu rukun nikah yang harus dipenuhi. Karena pada dasarnya pernikahan baru dianggap sah, apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat baru dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali *aqrab* tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali karena suatu sebab, atau tidak berada di tempat, maka kedudukan wali berpindah kepada hakim. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat 1 juga disebutkan bahwasannya, Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali

nasab tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adal* (enggan).

B. Saran

Penghulu dan Kepala KUA, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, meskipun dalam islam banyak perbedaan mengenai pernikahan berwali hakim karena wali nasab berada di jarak yang jauh ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya ataupun *'adal* dan sudah ditetapkan undang-undang tentang pelaksana pernikahan berwali hakim.